



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KENDAL

Nomor : Kd.11.24/4/PP.03.2/02681/2008

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KENDAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu Memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal;
- b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/643-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian RA Perwanida 13 Desa Harjodowo oleh PPAI Kec. Sukorejo tanggal 18 Juli 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KENDAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN, DAN PENYELENGGARAAN RA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KENDAL
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA Perwanida 13 Desa Harjodowo Kec. Sukorejo tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA Perwanida 13 Desa Harjodowo Kec. Sukorejo seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA Terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian RA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 22 JUL 2008

Kepala,



Drs. H. Abdul Wahid Hasby
NIP. 150 198 796

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jawa Tengah
2. Pengawas PAI TK/RA, SD/MI Kec. Sukorejo
3. Ketua Pengurus RA Perwanida 13 Desa Harjodowo Kec. Sukorejo

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KENDAL
Nomor : Kd.11.24/4/PP.03.2/02681/2008

NO.	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	RA Erwanida 13 Desa Harjodowo Kec. Suksejo Kab. Kendal	012332402176	

Ditetapkan di : Kendal

Pada Tanggal : 22 JUL 2008



Drs. H. Abdul Wahid Hasby ✓

NIP. 150 198 796

No. : D/Kd.11.24/RA-BA-TA/0028/2010



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KENDAL

Jl. Pemuda No. 104 A Telp./Fax. (0294) 381223 / 381262

PIAGAM
NOMOR STATISTIK MADRASAH

No. : Kd.11.21/4/PP.00/2894/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal
Nomor : Kd.11.24/4/PP.03.1/2893/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penetapan
Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah,
Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal,
diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Perwanida 13 Harjodowo
Alamat : Desa Harjodowo
Kecamatan : Sukorejo
Kabupaten : Kendal
Provinsi : Jawa Tengah

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	3	2	4	0	0	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendal, 2 Juni 2010



Kepala
Drs. H. Miftachussurur, M. Pd.I
NIP : 19540516 198803 1 001